



Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan

Putri Mariyah^{1*}, Hafifah Nasution², Petrolis Nusa Perdana³

Program S.Tr. Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: pmariyah2@gmail.com

Submitted: 12-05-2026 | Received: 24-08-2026 | Published: 26-08-2026

ABSTRACT

This study aims to design Standard Operating Procedures (SOP) for cash receipts and disbursements as well as waqf asset management at Ni'matul Ittihad Mosque, South Jakarta, where these processes have been carried out in a simple manner and lack formal written guidelines. The research method adopts the ADDIE model, limited to the Analysis, Design, and Development stages. The analysis stage was conducted by identifying needs and actual conditions based on observations and interviews with mosque administrators. The design stage involved developing the structure and scope of the SOP based on existing documents and practices within the mosque, as well as incorporating essential SOP components. The development stage resulted in a draft SOP that is systematically organized and supported by workflow visualization in the form of flowcharts using the web-based application draw.io. The findings indicate that the proposed SOP has the potential to serve as a guideline to improve administrative order, clarify workflow processes, and support transparency and accountability in managing cash and waqf assets in the future.

Keywords: SOP; Cash Receipts; Cash Disbursements; Waqf Assets; ADDIE

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan yang selama ini masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki pedoman tertulis. Metode penelitian yang digunakan mengacu pada model ADDIE yang dibatasi hanya pada tahap *Analysis, Design, dan Development*. Tahap analisis dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan kondisi nyata berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengurus masjid. Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun bentuk dan cakupan SOP berdasarkan dokumen dan praktik yang berlaku di masjid serta mengacu pada unsur-unsur SOP yang diperlukan. Tahap pengembangan menghasilkan draft SOP yang disusun secara sistematis dan dilengkapi dengan visualisasi alur kerja dalam bentuk flowchart menggunakan aplikasi berbasis web *draw.io*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan SOP yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman dalam meningkatkan keteraturan administrasi, memperjelas alur kerja, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kas dan aset wakaf di masa mendatang..

Katakunci: SOP; Penerimaan Kas; Pengeluaran Kas; Aset Wakaf; ADDIE.

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba merupakan lembaga yang didirikan untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa mencari keuntungan finansial sebagai prioritas. Menurut Hayatie dan Saripudin (2024), organisasi nirlaba menyediakan layanan yang tidak disediakan oleh pemerintah maupun sektor swasta, dengan tujuan utama memberikan manfaat sosial. Pengelolaan organisasi ini menuntut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik agar sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Salah satu contoh organisasi nirlaba yang memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial dan keagamaan adalah masjid. Selain sebagai tempat ibadah, masjid juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi umat (Siahaan et al., 2023). Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah masjid terbanyak di dunia, diperkirakan mencapai lebih dari 800.000 masjid yang tersebar di seluruh wilayah nusantara (CNBC Indonesia, 2024). Jumlah yang sangat besar ini menegaskan peran strategis masjid tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai lembaga sosial dan budaya yang berpengaruh. Namun, agar fungsi-fungsi tersebut dapat dijalankan secara optimal, masjid perlu dikelola dengan sistem tata kelola yang baik, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset wakaf.

Dalam praktiknya, sebagian besar masjid menerima berbagai jenis dana dan sumbangan dari masyarakat yang digunakan untuk pembiayaan operasional, pembangunan fisik, program sosial keagamaan, serta pengelolaan aset wakaf. Dana tersebut harus dikelola secara profesional agar dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur dan jamaah. Namun, masih banyak masjid di Indonesia yang belum memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Penelitian Maulana dan Ridwan (2020) pada dua puluh Masjid Jami' di Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa mayoritas masjid belum memiliki SOP tertulis dalam pengelolaan keuangannya. Laporan keuangan hanya disusun dalam bentuk sederhana (*single entry*), belum mengacu pada standar organisasi nirlaba, serta belum diaudit oleh pihak independen. Hal ini menimbulkan risiko administratif dan menurunkan akuntabilitas di mata publik. Hal serupa juga ditemukan dalam program pengabdian masyarakat di Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengurus masjid masih memiliki pemahaman terbatas terkait pencatatan keuangan, belum tersedianya sarana pencatatan, serta ketiadaan SOP dalam tata kelola dana masjid (Lukihardianti, 2021).

Fenomena kasus penyalahgunaan dana keagamaan juga menjadi pengingat penting akan perlunya sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Salah satu kasus terjadi di Maluku Tenggara, di mana mantan bendahara panitia pembangunan Masjid Nurul Jannah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana hibah sebesar Rp515 juta tanpa dokumen pertanggungjawaban yang memadai (Barends, 2025).

Selain pengelolaan dana, pengelolaan aset wakaf juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Agama melalui Website Siwak, aset wakaf di Indonesia hingga Juni 2025 terdapat di 440.512 lokasi dengan luas 57.263 Ha, yang dipergunakan untuk pesantren, sekolah, mushola, makam, dan masjid (43,51%). Namun, hanya sekitar 57,42% aset yang bersertifikat resmi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Banyak aset wakaf yang belum terdokumentasi atau dimanfaatkan secara optimal karena nadzhir sebagai pengelola wakaf belum memiliki rencana strategis, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf (Carolina, 2022). Penelitian Hartono dan Lestari (2023) di Kecamatan Gandus Kota Palembang menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf oleh nadzir hanya terbatas pada pengelolaan mushola tanpa usaha produktif, dan sertifikat tanah wakaf belum diperoleh.

Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan
(Mariyah, et al.)

Oleh karena itu, lembaga pengelola wakaf sangat memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk meminimalkan risiko dan hambatan dalam pengelolaan aset (Anam et al., 2021). SOP berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas rutin, alat evaluasi kinerja, serta upaya mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Penelitian Ismawati dan Septina (2023) tentang penyusunan SOP pengelolaan kas masuk di Gereja Kristen Indonesia Darmo Permai, Surabaya, menunjukkan bahwa SOP penting untuk mencegah perbedaan persepsi, ketidakteraturan, dan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

Masjid Ni'matul Ittihad merupakan salah satu masjid yang aktif dalam menjalankan berbagai program keagamaan dan sosial. Berdasarkan wawancara awal dengan pengurus masjid, diketahui bahwa pengelolaan kas masih dilakukan secara manual tanpa sistem atau format laporan yang baku. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas dilakukan secara berkala oleh bendahara dalam buku kas. Sumber penerimaan berasal dari infaq kotak amal, sumbangan masyarakat, dan hasil sewa aula, sedangkan pengeluaran digunakan untuk operasional, honor pengurus dan marbot, serta kajian rutin. Dalam pengelolaan aset wakaf, proses penerimaan wakaf masih berjalan berdasarkan kebiasaan dan kepercayaan tanpa dokumen resmi. Pengurus menyatakan keinginan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, namun keterbatasan SDM dan belum adanya pedoman atau SOP menjadi kendala utama. Menurut Siregar (2018), pengelolaan keuangan masjid yang efektif memerlukan prosedur yang jelas dan tertata untuk memastikan pencatatan yang akurat dan akuntabel.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan". Penelitian ini bertujuan untuk merancang SOP atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf di masjid tersebut. Dengan adanya SOP, diharapkan pengelolaan keuangan dan aset wakaf dapat berjalan lebih baik, memberikan kemudahan bagi pengurus, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan pertanyaan mengenai bagaimana rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan, serta bagaimana rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan. Selaras dengan pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merancang Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Ni'matul Ittihad yang berlokasi di Jl. Pondok Pinang Raya No. 10, RT. 010/RW. 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi masjid yang aktif secara operasional dan sosial mengelola dana masyarakat, namun belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis dalam pengelolaan kas dan aset wakaf. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan April 2025 yang mencakup proses pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan SOP secara komprehensif.

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena dalam kondisi yang alami. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami pengalaman atau kejadian yang dialami oleh subjek penelitian secara menyeluruh. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi secara alami dan mendalam, tanpa manipulasi dari peneliti (Sugiyono, 2020).

Penelitian ini menerapkan model pendekatan ADDIE, yaitu kerangka kerja sistematis yang umum digunakan dalam pengembangan instruksional atau perancangan sistem dan prosedur. ADDIE merupakan akronim dari lima tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, *Development*, *Implementation*, dan *Evaluation* (Hidayat & Nizar, 2021). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini difokuskan pada pengelolaan kas, khususnya pada proses penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad. Namun, hanya tiga tahapan dari model ADDIE yang akan diadopsi, yaitu tahap Analisis (*Analysis*), Perancangan (*Design*), dan Pengembangan (*Development*). Penelitian ini hanya sampai tahap pengembangan karena tujuan utamanya adalah merancang SOP yang sistematis dan sesuai dengan kebutuhan masjid, sehingga tahap *Implementation* dan *Evaluation* belum menjadi fokus utama dalam lingkup penelitian ini. Hal ini sejalan dengan penelitian Khusnul Nisa (2022) yang hanya dilakukan hingga tahap *Development* karena tujuan utamanya adalah pengembangan produk, tanpa melanjutkan ke tahap implementasi atau evaluasi. Selain itu, tahapan *Implementation* dan *Evaluation* memerlukan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk melihat efektivitas penerapan SOP secara nyata serta membutuhkan keterlibatan penuh dari para pengurus, yang tidak dapat dilakukan dalam waktu terbatas selama masa penelitian berlangsung.



Gambar 1. Implementasi Model ADDIE

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025)

Pada tahap Analisis (*Analysis*), peneliti menentukan informan utama untuk diwawancarai guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai alur penerimaan dan pengeluaran kas yang berjalan serta pengelolaan aset wakaf. Pada tahap Perancangan (*Design*), peneliti merancang struktur dan isi dari SOP yang akan dibuat berdasarkan hasil analisis, meliputi format SOP, komponen yang harus ada (judul, tujuan, ruang lingkup, definisi, referensi, prosedur, dan lampiran), serta alur kerja yang akan dijadikan acuan bagi pengelola. Pada tahap Pengembangan (*Development*), peneliti menyusun draf SOP secara lengkap berdasarkan data lapangan dan referensi yang relevan, serta mengembangkan rancangan seperti bagan alir proses, format formulir penerimaan dan pengeluaran, serta pencatatan kas dan aset wakaf.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020), yang dalam penelitian ini diperoleh langsung dari Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Bendahara Masjid Ni'matul Ittihad melalui wawancara dan observasi. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2020), yang diperoleh melalui pihak lain atau dokumen yang telah ada seperti buku kas, nota atau kwitansi, surat kepemilikan aset (akta wakaf atau sertifikat tanah), serta daftar inventaris aset wakaf.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Jabatan
1	Ketua DKM	Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ni'matul Ittihad
2	Bendahara	Bendahara Masjid Ni'matul Ittihad

(Sumber: Data Penelitian, 2025)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga metode utama. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan utama, yaitu Ketua DKM dan Bendahara Masjid Ni'matul Ittihad, dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi yang lebih luas. Observasi dilakukan secara langsung terhadap proses penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf di Masjid Ni'matul Ittihad, difokuskan pada cara bendahara menerima dan mencatat penerimaan kas, mekanisme pengajuan dan pencatatan pengeluaran kas, serta tata kelola dan inventarisasi aset wakaf yang dimiliki. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset wakaf, meliputi laporan keuangan bulanan dan tahunan, buku kas, catatan penerimaan dan pengeluaran, serta daftar inventaris aset wakaf yang ada.

Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2020), triangulasi adalah teknik menganalisis keabsahan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik dalam menganalisis keabsahan data, yaitu dengan memadukan beberapa metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Cara ini dilakukan agar informasi yang diperoleh lebih lengkap dan akurat, sehingga hasil penelitian bisa lebih terpercaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) yang terdiri dari empat tahap. Pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui observasi langsung, wawancara dengan Ketua DKM dan Bendahara, serta studi dokumentasi berupa catatan kas dan inventaris aset wakaf agar informasi yang diperoleh lengkap dan valid. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan menyederhanakan data untuk fokus pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu penyusunan SOP penerimaan, pengeluaran kas, dan pengelolaan aset wakaf, sehingga analisis lebih terarah. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi secara terstruktur dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data mengenai proses dan pengelolaan keuangan serta aset wakaf yang berjalan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan data yang telah disajikan untuk menyimpulkan kondisi pengelolaan kas dan aset wakaf dalam bentuk dokumen SOP yang harus dibuat, kemudian diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Penelitian ini dilakukan di Masjid Ni'matul Ittihad yang berlokasi di Jl. Pondok Pinang Raya No. 10, RT. 010/RW. 02, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Masjid ini merupakan lembaga keagamaan yang dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah serta aktivitas sosial masyarakat sekitar. Struktur organisasi masjid menunjukkan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antarbidang, dengan fokus utama pada pengelolaan penerimaan kas, pengeluaran kas, serta pengelolaan aset wakaf yang secara administratif berkaitan erat dengan peran bendahara dan Bidang Idarah.

Seiring berjalannya waktu, aktivitas yang dilakukan di Masjid Ni'matul Ittihad mengalami perkembangan, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya sumber penerimaan kas yang dikelola oleh pengurus masjid. Penerimaan kas tidak hanya berasal dari infak atau sedekah harian jamaah, tetapi juga dari infak Jumat, sumbangan kegiatan, serta pemanfaatan fasilitas masjid seperti aula serbaguna. Selain itu, Masjid Ni'matul Ittihad juga memiliki aset wakaf berupa tanah dan bangunan yang digunakan sebagai sarana ibadah.

Tabel 2. Sumber Penerimaan Kas Masjid Ni'matul Ittihad

No	Jenis Penerimaan Kas	Sumber Dana
1	Infak Harian	Jamaah masjid
2	Infak Jum'at	Jamaah sholat Jum'at
3	Infak Pedagang	Pedagang di halaman sekitar masjid
4	Sumbangan Kegiatan	Peserta kegiatan keagamaan
5	Sewa Aula Serba Guna	Masyarakat umum

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026)

Berdasarkan Tabel 2, sumber penerimaan kas masjid cukup beragam dan berasal dari berbagai pihak, menunjukkan bahwa aktivitas keuangan masjid memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi dan memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun sektor

pengeluaran kas pada Masjid Ni'matul Ittihad mencakup berbagai kebutuhan operasional, kegiatan keagamaan, pemeliharaan fasilitas, hingga kegiatan sosial masyarakat, meliputi honorarium imam, marbot, muadzin, dan satpam; operasional Jum'at; operasional pengajian mingguan, Selasa malam, dan Kamis siang; pemeliharaan gedung dan perawatan; pembayaran rekening listrik dan telepon; retribusi sampah; serta bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengeluaran kas memerlukan prosedur yang jelas agar setiap transaksi dapat dilakukan secara tertib, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa pengelolaan kas Masjid Ni'matul Ittihad saat ini masih dilakukan secara sederhana. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas masih menggunakan sistem manual dan belum didukung oleh sistem pencatatan yang terstruktur. Selain itu, masjid juga belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur secara khusus mengenai proses penerimaan kas, pengeluaran kas, serta pengelolaan aset wakaf. Dalam praktiknya, kegiatan pengelolaan keuangan masih bergantung pada kebiasaan pengurus yang menjalankan tugas tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pencatatan, serta kesulitan dalam proses pengawasan dan pertanggungjawaban.

Hasil Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan masjid, yaitu Ketua DKM dan Bendahara. Wawancara dilakukan secara terpisah untuk memperoleh informasi yang objektif dan mendalam mengenai implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan keuangan masjid.

Tabel 3. Daftar Informan Wawancara

Nama	Posisi	Unit
Informan 1	Ketua DKM	Dewan Kemakmuran Masjid
Informan 2	Bendahara	Dewan Kemakmuran Masjid

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti memperoleh informasi mengenai kondisi nyata pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas serta pengelolaan aset wakaf yang masih dilakukan secara sederhana dan belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdokumentasi secara formal. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 1 selaku Ketua DKM: *"Pengelolaan kas di masjid sudah ada aturannya secara internal, walaupun memang belum dibuatkan SOP tertulis."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa proses penerimaan kas telah memiliki pola tertentu dalam pelaksanaannya, namun belum terdokumentasi secara sistematis.

Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis kebutuhan yang dilakukan, diketahui bahwa Masjid Ni'matul Ittihad belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang mengatur secara formal mengenai penerimaan kas, pengeluaran kas, maupun pengelolaan aset wakaf. Meskipun demikian, praktik pengelolaan keuangan telah berjalan secara operasional berdasarkan kebiasaan dan kesepakatan internal pengurus. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan sudah terbentuk, namun belum terdokumentasi secara sistematis sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan

dan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini menyusun rancangan SOP dalam bentuk sembilan flowchart yang dirancang sebagai pedoman tertulis untuk membentuk sistem pengendalian internal yang lebih terstruktur, memperkuat transparansi, serta memastikan akuntabilitas pengelolaan dana masjid secara berkelanjutan. Penelitian ini sejalan dengan temuan Maulana dan Ridwan (2020) yang mengungkapkan bahwa mayoritas masjid belum memiliki SOP tertulis dalam pengelolaan keuangannya, serta penelitian Ismawati dan Septina (2023) yang menekankan pentingnya SOP sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas rutin yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Berdasarkan hasil analisis pada tahap *Analysis*, diketahui bahwa penerimaan kas masjid berasal dari berbagai sumber, seperti infak, sedekah, kotak amal, donasi, zakat, serta sumbangan dari masyarakat. Sementara itu, pengeluaran kas meliputi pembayaran honorarium imam, muazin, marbot, dan petugas keamanan, biaya operasional ibadah, kegiatan keagamaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pembayaran utilitas seperti listrik dan air, serta kebutuhan operasional lainnya. Meskipun proses penerimaan dan pengeluaran kas telah berjalan dengan baik, seluruh kegiatan tersebut masih dilaksanakan berdasarkan kebiasaan pengurus tanpa adanya SOP tertulis. Selain itu, belum terdapat pembagian tugas, wewenang, serta mekanisme otorisasi yang terdokumentasi secara jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan pekerjaan, kesalahan administrasi, serta mengurangi efektivitas pengendalian internal.

Pada tahap *Design*, peneliti menyusun bentuk dan cakupan SOP penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan pada tahap analisis. SOP yang dirancang mencakup beberapa komponen utama, yaitu tujuan, ruang lingkup, definisi, kebijakan, pihak terkait, prosedur kerja, serta dokumen pendukung. Selain itu, dalam tahap ini juga dilakukan perancangan alur proses penerimaan dan pengeluaran kas secara sistematis, mulai dari penerimaan dana, pencatatan, hingga dokumentasi. Untuk memvisualisasikan alur proses tersebut, peneliti menggunakan aplikasi berbasis web draw.io dalam pembuatan flowchart SOP.

Pada tahap *Development*, peneliti menyusun draf SOP penerimaan dan pengeluaran kas melalui bank dan tunai berdasarkan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan. Pengurus menyampaikan bahwa SOP yang dibutuhkan harus mampu menjelaskan secara rinci tahapan setiap kegiatan mulai dari penerimaan dana, pencatatan transaksi, penyimpanan kas, hingga proses penggunaan dana. Selain itu, SOP diharapkan memuat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang melakukan pencatatan, pihak yang memberikan persetujuan atas pengeluaran dana, serta pihak yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangan.

Rancangan SOP Penerimaan Kas melalui Bank

SOP Penerimaan Kas melalui Bank menggambarkan alur masuknya dana melalui transfer ke rekening resmi masjid. Proses diawali dari masuknya dana ke rekening masjid yang dibuktikan melalui notifikasi perbankan atau mutasi rekening. Selanjutnya, bendahara melakukan pengecekan dan verifikasi atas dana yang masuk, kemudian mencatatnya dalam buku kas atau laporan keuangan, dan pada tahap akhir menyampaikan laporan kepada ketua atau pengurus inti sebagai bentuk pertanggungjawaban. Alur ini menunjukkan tahapan yang runtut dan sistematis, mulai dari identifikasi transaksi hingga pelaporan. Verifikasi sebelum pencatatan merupakan unsur penting dalam pengendalian internal untuk memastikan

dana yang diterima benar-benar masuk ke rekening masjid. Rancangan SOP ini menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Kewajiban pencatatan setiap transaksi ke dalam buku kas menunjukkan adanya sistem dokumentasi yang terstruktur, berfungsi sebagai arsip administratif dan dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan. Keberadaan tahapan pelaporan kepada ketua juga menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban vertikal dalam struktur organisasi masjid, menciptakan sistem *check and balance* di mana pengurus dapat memantau perkembangan keuangan masjid secara transparan.

Rancangan SOP Penerimaan Kas melalui Tunai

SOP Penerimaan Kas melalui Tunai mengatur proses penerimaan dana yang diperoleh secara langsung, seperti dari kotak amal, infak, sedekah kegiatan, maupun sumbangan jamaah. Kas tunai memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan melalui bank karena berbentuk uang fisik yang rentan terhadap kesalahan perhitungan maupun penyalahgunaan. Proses dimulai dari penerimaan dana oleh petugas yang telah ditunjuk, dilanjutkan dengan penghitungan dana yang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan secara bersama-sama untuk menjaga transparansi. Setelah nominal dana dipastikan sesuai, petugas membuat bukti penerimaan, kemudian menyerahkan dana tersebut kepada bendahara untuk dicatat dalam buku kas. Adanya tahapan penghitungan bersama merupakan bentuk kontrol langsung yang bertujuan meminimalisir kesalahan perhitungan dan menciptakan transparansi antarpetugas. Rancangan ini memperlihatkan adanya pemisahan fungsi antara pihak penerima dana dan pihak pencatat, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dana. Kewajiban pembuatan bukti penerimaan memperkuat aspek dokumentasi transaksi, berfungsi sebagai dasar pencatatan dan arsip administratif yang dapat digunakan untuk proses rekonsiliasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Lukihardianti (2021) yang menemukan bahwa sebagian besar pengurus masjid masih memiliki pemahaman terbatas terkait pencatatan keuangan dan ketiadaan SOP dalam tata kelola dana masjid.

Rancangan SOP Pengeluaran Kas melalui Bank

SOP Pengeluaran Kas melalui Bank mengatur proses penggunaan dana melalui transfer dari rekening resmi masjid. Prosedur dimulai dari pengajuan kebutuhan dana oleh pengurus atau pihak yang memerlukan pembiayaan kegiatan, kemudian diverifikasi oleh bendahara untuk memastikan ketersediaan dana serta kesesuaian dengan anggaran atau kebutuhan operasional. Setelah melalui proses verifikasi, permohonan diajukan kepada ketua untuk memperoleh persetujuan. Apabila telah disetujui, bendahara melaksanakan transfer, kemudian melakukan pencatatan dalam laporan keuangan serta mengarsipkan bukti transaksi sebagai dokumen pendukung. Alur ini menunjukkan tahapan yang sistematis dan berjenjang, dengan setiap tahap memiliki pihak yang bertanggung jawab. Tahapan otorisasi sebelum dana dikeluarkan merupakan bentuk pengendalian preventif yang sangat penting, memastikan bahwa setiap pengeluaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang serta sesuai dengan kebutuhan operasional masjid. Proses verifikasi oleh bendahara sebelum persetujuan juga berfungsi sebagai pengendalian administratif, mencakup pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian nominal, serta ketersediaan saldo rekening. Dokumentasi bukti transfer dan pencatatan dalam laporan keuangan semakin memperkuat sistem pertanggungjawaban. Temuan ini sejalan dengan Siregar (2018) yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan masjid yang efektif memerlukan prosedur yang jelas dan tertata untuk memastikan pencatatan keuangan yang akurat dan akuntabel.

Rancangan SOP Pengeluaran Kas melalui Tunai

SOP Pengeluaran Kas melalui Tunai mengatur proses penggunaan dana dalam bentuk uang fisik yang dikelola langsung oleh bendahara untuk kebutuhan operasional harian, seperti pembelian perlengkapan, pembayaran jasa tertentu, atau kebutuhan mendesak. Prosedur dimulai dari pengajuan permohonan dana oleh pihak yang membutuhkan, disertai penjelasan mengenai tujuan dan nominal yang diperlukan. Permohonan diajukan kepada ketua untuk memperoleh persetujuan, kemudian bendahara menyerahkan uang tunai sesuai nominal yang telah ditetapkan. Tahap akhir adalah pembuatan dan penandatanganan bukti pengeluaran sebagai dokumen administratif yang kemudian dicatat dalam buku kas. Alur ini menunjukkan adanya tahapan yang jelas dan berjenjang sebelum dana tunai dikeluarkan, mencerminkan adanya sistem pengawasan internal yang dirancang untuk menjaga ketertiban administrasi serta mengurangi potensi kesalahan dalam pengelolaan kas. Adanya bukti pengeluaran yang ditandatangani menunjukkan bahwa setiap transaksi memiliki pertanggungjawaban yang jelas, menjadi dasar pencatatan sekaligus bentuk komitmen pihak penerima dana untuk menggunakan dana sesuai peruntukan. Proses pencatatan setelah penyerahan dana merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal, memastikan bahwa saldo kas yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kondisi fisik kas yang tersedia. Penelitian Carolina (2022) menegaskan bahwa rendahnya pengetahuan pengurus mengenai prosedur administrasi menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan dan aset, sehingga SOP menjadi instrumen penting untuk mengatasi hal tersebut.

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Pengelolaan Aset Wakaf

Rancangan SOP atas pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan disusun berdasarkan hasil observasi langsung, wawancara mendalam dengan pengurus, serta telaah dokumentasi selama proses penelitian. Berdasarkan temuan lapangan, diketahui bahwa pengelolaan aset wakaf di masjid telah berjalan secara operasional dan fungsional, namun belum memiliki pedoman tertulis yang terstruktur dan terdokumentasi secara formal. Aset wakaf yang dimiliki meliputi tanah dan bangunan masjid sebagai aset utama, serta fasilitas pendukung seperti aula yang dimanfaatkan secara produktif melalui mekanisme penyewaan. Pengelolaan aset mencakup pencatatan inventaris, pemeliharaan, pemanfaatan, serta pengamanan dokumen legalitas. Informan 1 selaku Ketua DKM menjelaskan: "*Aset wakaf harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan masjid. Kalau ada penyewaan aula, hasilnya masuk ke kas masjid.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan prinsip tanggung jawab dan amanah.

Dalam penelitian ini, perancangan SOP pengelolaan aset wakaf dilakukan dengan mengacu pada model ADDIE yang dibatasi pada tiga tahapan, yaitu *Analysis*, *Design*, dan *Development*, serta disusun berdasarkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Tahap *Analysis* dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi nyata pengelolaan aset wakaf yang masih dilakukan secara sederhana. Tahap *Design* dilakukan untuk merancang bentuk dan cakupan SOP yang meliputi perolehan aset wakaf, pencatatan akuntansi, pemanfaatan dan distribusi hasil wakaf, pemeliharaan dan perlindungan aset, serta pelaporan keuangan aset wakaf. Tahap *Development* dilakukan untuk menyusun draf SOP secara lengkap berdasarkan data lapangan dan referensi yang relevan, termasuk bagan alir proses, format formulir, serta pencatatan aset wakaf.

Rancangan SOP Perolehan Aset Wakaf

Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan
(Mariyah, et al.)

Tahap perolehan merupakan fondasi awal perpindahan hak kepemilikan aset dan titik masuknya harta benda ke dalam entitas pelaporan nazhir. Berdasarkan PSAK 112, nazhir baru diperkenankan mengakui aset wakaf dalam laporan keuangan ketika entitas masjid telah memenuhi kriteria penguasaan kendali secara mutlak, baik secara fisik maupun hukum (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Pengalihan hak ini mensyaratkan adanya bukti legalitas berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang disahkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama setempat sesuai UU No. 41 Tahun 2004. Pada tahapan penentuan pengukuran awal, apabila wakaf berupa uang tunai, pengukuran wajib didasarkan pada nilai nominal yang diterima secara riil di mutasi rekening bank syariah milik masjid. Sebaliknya, apabila masjid menerima wakaf selain uang seperti tanah, bangunan, atau kendaraan operasional, aset tersebut harus diukur menggunakan taksiran nilai wajar pada tanggal pengakuan awal, dapat diestimasi menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru atau hasil penaksiran dari lembaga jasa penilai independen. Selain nilai aset, tahapan perolehan mengharuskan Bidang Idarah DKM mengidentifikasi dengan jelas sifat waktu dari akad wakaf: apakah bersifat permanen (abadi) atau temporer (berjangka waktu). Pemisahan jenis wakaf sejak proses serah terima ini sangat vital karena akan memengaruhi perlakuan akuntansi dan penjurnalan pada tahapan berikutnya.

Rancangan SOP Pencatatan Akuntansi Aset Wakaf

Setelah aset memenuhi kriteria pengakuan awal, tahap berikutnya adalah mendokumentasikan setiap transaksi menggunakan sistem pencatatan jurnal ganda yang terperinci. PSAK 112 memberikan solusi dengan memisahkan perlakuan jurnal antara wakaf permanen dan wakaf temporer. Wakaf permanen bermakna penyerahan hak secara abadi demi kemaslahatan umat, di mana entitas masjid mencatat aset yang masuk pada posisi debit dan mengakuinya sebagai penambahan komponen "Aset Neto Wakaf" di sisi kredit (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Skema ini menegaskan tidak ada kewajiban pengembalian kepada pihak mana pun. Perlakuan akuntansi sangat berbeda untuk wakaf temporer, di mana nazhir terikat kewajiban hukum untuk mengembalikan pokok aset secara utuh pada saat tenggat waktu berakhir, sehingga penerimaan wakaf ini wajib diakui murni sebagai instrumen liabilitas (utang), bukan sebagai penambah aset neto. Konstruksi liabilitas ini mencerminkan transparansi mutlak bahwa sebagian kas yang dikuasai masjid memiliki beban utang pengembalian di masa depan. Penelitian Anam et al. (2021) menegaskan bahwa pengelolaan aset wakaf harus mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi persyaratan agar aset tersebut dapat diakui secara resmi.

Rancangan SOP Pemanfaatan dan Distribusi Hasil Wakaf

Filosofi dasar syariat wakaf mengamanatkan bahwa wujud pokok harta benda tidak boleh berkurang, dijual secara komersial, dihibahkan, maupun diwariskan. Nazhir diwajibkan memastikan seluruh manfaat dari pengelolaan aset didistribusikan demi kesejahteraan umat. Konstruksi pemanfaatan aset pada entitas masjid umumnya dipetakan menjadi dua bentuk: wakaf sosial ibadah murni (*khairi*) dan wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi (Maria et al., 2019). Sesuai PSAK 112, seluruh pendapatan tunai dari komersialisasi aset produktif harus diakui sebagai penambahan pendapatan pada akun "Penghasilan Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf". Dari akumulasi pendapatan kotor ini, bendahara wajib mengurangi terlebih dahulu beban biaya pemeliharaan aset dan biaya penyusutan. Setelah itu, sisa laba bersih didistribusikan secara adil untuk penyaluran manfaat kepada *mauquf alaih* (dhuafa, beasiswa, program sosial), reinvestasi untuk pembelian aset baru, serta imbalan jasa nazhir

(pengurus DKM). Pasal 12 UU No. 41 Tahun 2004 membatasi imbalan nazhir batas maksimal 10% dari imbal hasil bersih tahunan. PSAK 112 mensyaratkan ketat bahwa imbalan nazhir hanya boleh dipotong dari kas uang tunai yang telah terealisasi secara riil (*cash basis*), bukan dari estimasi kenaikan nilai aset tanah.

Rancangan SOP Pemeliharaan dan Perlindungan Aset Wakaf

Hukum ekonomi syariah mengharamkan wujud pokok harta benda wakaf dibiarkan rusak, berkurang nilai fungsionalnya, atau terbengkalai. Doktrin perlindungan ini mengharuskan nazhir DKM rutin mengalokasikan biaya pemeliharaan. Segala pengeluaran untuk membiayai perbaikan atap, renovasi gedung, serta administrasi keamanan aset wajib diserap sebagai beban pengurang dari pendapatan bruto wakaf produktif sebelum dibagikan kepada penerima manfaat. Bagi objek wakaf yang bersifat peribadatan murni yang tidak mendatangkan hasil ekonomi, ongkos pembiayaan perbaikan disubsidi dari cadangan dana infak sedekah operasional masjid. Dalam kondisi darurat, seperti lahan wakaf terdampak proyek infrastruktur negara, Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 mengizinkan relokasi penyelamatan aset melalui proses tukar guling kepemilikan (*ruislag*) yang membutuhkan izin resmi dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), disertai jaminan mutlak bahwa nilai aset properti pengganti setara atau lebih tinggi dari aset awal. Secara pembukuan, aset lama dihapus eksistensinya dari neraca (*derecognition*), dan aset pengganti dicatat berdasarkan nilai wajar pasar (*fair value*) terkini.

Rancangan SOP Pelaporan Keuangan Aset Wakaf

Tahap akhir dari siklus ini menjunjung penerapan transparansi akuntansi yang akuntabel. Nazhir DKM menyusun laporan keuangan agregat wakaf dalam satu entitas pelaporan yang sepenuhnya independen. Entitas dana wakaf dilarang keras untuk digabungkan (dikonsolidasi) ke dalam laporan transaksi operasional harian kas DKM masjid. Pemisahan mutlak ini memberikan hak kepada masyarakat luas untuk menilai kapabilitas nazhir dalam menjaga dan mengelola valuasi finansial aset umat tanpa intervensi data silang (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021). Berdasarkan ketentuan standar PSAK 112, susunan format buku laporan keuangan tahunan nazhir harus memuat lima elemen dokumen: (1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang menampilkan kepemilikan aset, pos liabilitas, serta akumulasi surplus Aset Neto abadi; (2) Laporan Rincian Aset Wakaf yang menyajikan mutasi mendetail pemisahan harta; (3) Laporan Aktivitas yang membeberkan aliran penerimaan investasi dikurangi beban pemeliharaan dan distribusi manfaat; (4) Laporan Arus Kas yang menjabarkan rekam histori aliran uang masuk dan keluar; serta (5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) yang menjelaskan asumsi metodologi akuntansi dan rasionalisasi perhitungan persentase insentif nazhir. Keberadaan CaLK sangat krusial sebagai representasi penerapan tata kelola yang lurus dan bersih dalam lingkungan masjid (Azmi & Suryadi, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan proses penerimaan kas, pengeluaran kas, serta pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan, serta menyusun rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan kas dan aset wakaf. Proses perancangan SOP dalam penelitian ini mengacu pada model ADDIE yang dibatasi pada tahap *Analysis*, *Design*, dan *Development*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Masjid

Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan menunjukkan bahwa praktik pengelolaan keuangan yang selama ini berjalan masih bersifat administratif sederhana dan belum memenuhi prinsip pengendalian internal yang memadai. Pada tahap *Analysis*, peneliti mengidentifikasi kebutuhan akan sistem pencatatan yang terstruktur, kejelasan alur transaksi, serta pembagian tugas yang jelas berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pada tahap *Design*, disusun rancangan SOP penerimaan dan pengeluaran kas yang mencakup unsur-unsur SOP serta alur kerja yang disesuaikan dengan dokumen dan praktik yang berlaku di masjid. Selanjutnya, pada tahap *Development*, rancangan tersebut dikembangkan menjadi draf SOP yang sistematis dan dilengkapi dengan visualisasi alur kerja dalam bentuk *flowchart* yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis web draw.io. SOP ini dapat mendukung terciptanya pengelolaan kas masjid yang lebih transparan, akuntabel, dan tertib administrasi.

Rancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas pengelolaan aset wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan disusun sebagai respons terhadap belum optimalnya pengelolaan aset wakaf yang dimiliki masjid. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa aset wakaf berupa tanah dan bangunan telah dimanfaatkan, namun belum didukung dengan sistem pengelolaan yang terstruktur serta belum memiliki pedoman operasional yang jelas. Pada tahap *Analysis*, peneliti mengidentifikasi kondisi nyata serta kebutuhan akan sistem pengelolaan aset wakaf yang lebih terstruktur, mulai dari pencatatan hingga pelaporan. Pada tahap *Design*, disusun rancangan SOP yang mencakup seluruh siklus pengelolaan aset wakaf, yaitu perolehan, pencatatan akuntansi, pemanfaatan dan distribusi hasil, pemeliharaan dan perlindungan aset, hingga pelaporan keuangan, dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas dan ketentuan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf. Selanjutnya, pada tahap *Development*, rancangan SOP tersebut dikembangkan menjadi draf SOP yang terintegrasi dan dilengkapi dengan alur kerja yang divisualisasikan dalam bentuk *flowchart* yang dibuat menggunakan aplikasi berbasis web draw.io. Dengan demikian, penerapan SOP ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengurus masjid dalam mengelola aset wakaf secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adri, R., Aknuranda, I., & Purnomo, W. (2021). Pengembangan Sistem Informasi Aset Fisik Masjid (Studi Kasus: Masjid Ibnu Sina Jl. Veteran Malang). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5.
- Agustin, R., Irwan, M., & Andriani, R. (n.d.). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi.
- Anam, C., dkk. (2021).
- Apriliani, & Munawar, A. (2023). Tinjauan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Gang Aut. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*.
- Azmi, & Suryadi. (2022).
- Barends, M. J. (2025). Eks Bendahara Masjid di Maluku Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Rp 515 Juta. *Kompas.com*. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7796095/eks-bendahara-masjid-di-maluku-jadi-tersangka-korupsi-dana-hibah-rp-515-juta>
- Hartono, R., Hilda, & Lestari, C. (2023). Analisis Manajemen Pengelolaan Aset Wakaf Mushola Nur Ikhlas Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(1).

Perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pengelolaan Aset Wakaf pada Masjid Ni'matul Ittihad Jakarta Selatan
(Mariyah, et al.)



- Hayatie, M. N., & Saripudin, M. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Organisasi Nirlaba (Studi Kasus Unit Donor Darah PMI Kabupaten Tanah Laut). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Hidayat, F., & Nizar, M. (2021). Model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation) dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2021). PSAK 112: Akuntansi Wakaf. Dalam *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.
- Ismawati, A. F., & Septina, F. (2023). Perancangan Standar Operasional Prosedur Kas Masuk pada Gereja Kristen Indonesia Darmo Permai di Surabaya. *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community*, 5.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Data Aset Wakaf Indonesia. *Sistem Informasi Wakaf (Siwak)*.
- Khusnul Nisa. (2022).
- Lukihardianti, A. (2021). Pengetahuan Pengelolaan Keuangan Masjid Masih Minim. *Republika.co.id*. <https://rejabar.republika.co.id/berita/gran49327/pengetahuan-masjid-soal-pengelolaan-keuangan-masih-minim>
- Lutfi, A., & Widyanti, K. (2023). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Operasional (Studi Kasus pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros). *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Ekonomi*, 2.
- Maria, dkk. (2019).
- Maulana, A. F., & Ridwan. (2020). Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 5.
- Natsir, K., & Bangun, N. (2021). Pelatihan Pengelolaan Arus Kas pada Organisasi Nirlaba di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Abdimas*.
- Rahmawati, F., & Suryana, N. N. (2024). Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini*.
- Rohmah, N. R., & Mustofa, I. (2022). Pengelolaan Perguruan Tinggi Sebagai Organisasi Nirlaba. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Samuri, N. P., Tinangon, J. J., & Pusung, R. J. (2023). Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2020. *Jurnal EMBA*.
- Siahaan, E. S. R., Sudiarti, S., & Nurlaila. (2023). Analisis Penerapan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Berdasarkan ISAK No. 35 pada Masjid di Kota Medan. *Sebatik*.
- Siregar, B. G. (2018).
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tehuayo, R. (2021). Pengelolaan Dana Masjid di Kota Ambon (Studi Terhadap Fungsi Sosial Masjid An-Nur Batu Merah dan Masjid Al-Ukhuwah Kapaha). *Tahkim*.
- Zendrato, E. A. K., Kakisina, S. M., Harefa, I., & Zebua, D. I. (2024). Analisis Sistem Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada UPTD Puskesmas Kecamatan Gunungsitoli Desa Hilina'a. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 4.